



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 04 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan GURU, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 16 Juni 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 4 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 09 Oktober 2019;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

3. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023, Tergugat memilih pergi dari kediaman bersama, serta Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 3 Bulan, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA SAWAHLUNTO;
9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor perkara: 34/Pdt.G/2024/PA.SWL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 18 Maret 2024, namun gugatan tersebut ditolak dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
10. Bahwa niat baik Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat tidak bisa terlaksana, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat tidak ada menjalin komunikasi sampai dengan sekarang;
11. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkannya pada waktu pernikahan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Juli 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
16. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
17. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Nafkah terutang (*Madhiyah*) sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas di Kepaniteraan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Juli 2024, 16 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 400/065/SMP/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 8 Sawahlunto;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal 9 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA. Saksi mengaku sebagai kakak Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih sejak bulan Mei 2023 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memedulikan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan Penggugat sebagai nafkah;
- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah serta tidak memedulikan Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk pengangkut batu bara dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Agustus 2023 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memedulikan Penggugat dan memberikan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan Penggugat sebagai sumber nafkah;
- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan tidak memedulikan Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk pengangkut batu bara dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sesuai dengan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 9 Oktober 2019 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 400/065/SMP/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 8 Sawahlunto. Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL yang disampaikan kepada Tergugat tanggal 5 Juli 2024, 16 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak memedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah untuk Penggugat sejak bulan Mei 2023 atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah, memberikan mut'ah serta membayar nafkah madhiyah;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Hakim berpendapat, tuntutan talak satu khul'i Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar *iwadh* (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Oktober 2019. Berdasarkan bukti P tersebut juga terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga Penggugat. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu. Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Sejak meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memedulikan Penggugat;
- Penggugat tidak ridha dengan sikap Tergugat yang telah melanggar taklik talak;
- Tergugat bekerja sebagai sopir truk pengangkut batu bara dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2019;
2. Tergugat telah melanggar taklik talak karena tidak memedulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan;
3. Penggugat tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 22 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz”

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ridha dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah *Madhiyah* **Petitum tentang Nafkah Selama Masa Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak, nafkah selama iddah, melunasi mahar yang terutang, serta memberikan nafkah hadhanah”*. Di dalam nafkah iddah tercakup *maskan* dan *kiswah* yang menjadi kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti Tergugat bekerja sebagai sopir truk pengangkut batu bara. Setiap bulannya Tergugat memperoleh penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hakim berpendapat, Tergugat memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memberikan nafkah iddah untuk Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan seluruhnya dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah adalah kewajiban suami yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat. Berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dan lamanya perkawinan, Hakim menilai patut dan adil untuk membebankan mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian, tuntutan Penggugat tentang mut'ah hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, di dalam amar putusan perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Oleh karena itu, amar tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat dalam perkara *a quo* akan dilengkapi dengan kalimat tersebut;

Petitum tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *madhiyah* sudah pernah diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2024/PA.SWL. Perkara tersebut telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam perkara tersebut, Penggugat menuntut nafkah *madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Hakim berpendapat, terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan, berlaku asas *nebis in idem*. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan harus dinyatakan tidak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa sisa nafkah *madhiyah* yang dapat dituntut oleh Penggugat adalah di luar 11 (sebelas) bulan yang telah diputus dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.SWL yaitu 4 (empat) bulan. Namun Penggugat tidak merinci tuntutan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* untuk 4 (empat) bulan tersebut sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* selama 4 (empat) bulan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai kepada Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah dicantumkan tentang waktu pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai kepada Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi dictum 4 di atas;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.SWL



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 36.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 181.000,00
---------------	---	----------------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)